



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAN
PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)**

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KEPADA KELUARGA TIDAK MAMPU UNTUK PERMODALAN USAHA DAN BANTUAN SOSIAL KEMISKINAN EKSTRIM BAGI MASYARAKAT YANG TERGOLONG DALAM KATEGORI MISKIN EKSTREM DI KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR: 460/666/DINSOS.D/VI/2024

NOMOR: 002/PKS/BPRSC-DINSOS/VI/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-06-2024)**, bertempat di Nanga Bulik, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. M. SYAIFUDIN ZUHRI : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, berkedudukan di Nanga Bulik berdasarkan Surat kuasa khusus Bupati Lamandau Nomor: 100/13/SKU/VI/PERM.2024 tanggal 10 Juni 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MILSON : Pemimpin PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau berkedudukan di Jalan Jl.Cempaka No.26, RT.03, RW.03 Kelurahan Nanga Bulik yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor:188.45/151/V/HUK/2023 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.BPR. Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berdasarkan atas Surat Kuasa Bupati Lamandau tanggal Nomor:100/13/SKU/VI/PERM.2024 tanggal 10 Juni 2024 bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai pelaksana dan diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sasarannya adalah keluarga tidak mampu yang membutuhkan modal usaha di Kabupaten Lamandau dan Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim yang sasarannya adalah masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau melalui program perlindungan dan jaminan sosial kegiatan

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau dalam kegiatan kinerja sehari-hari mengikuti peraturan (regulasi) yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga perbankan seluruh Indonesia merupakan mitra kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sebagai penyalur Dana sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu).
3. Bahwa **PIHAK KESATU** menawarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan jasa dalam rangka penyaluran Dana Bantuan Sosial secara non tunai kepada keluarga tidak mampu di Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Sesuai dengan petunjuk teknis Pelaksanaan yang ditetapkan.
4. Bahwa **PIHAK KESATU** bersedia menyajikan data kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar untuk menyalurkan Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu yang membutuhkan modal usaha dan menyalurkan dana Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrim bagi masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau.
5. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tawaran kerja sama dari **PIHAK KESATU** untuk penyaluran:
 - a. Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan secara non tunai.
 - b. Dana Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrim bagi masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau secara non tunai.
6. Memperhatikan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Nomor: 130.13/14/VI/KB/PEM.2024 dan Nomor: 002/PKS/BPRSC-DINSOS/VI/2024 tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Lamandau.

Dengan dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 237).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :

- a. Menyalurkan dana bantuan sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), untuk membantu keluarga yang tidak mampu yang keluarganya membutuhkan permodalan untuk berusaha dengan tujuan untuk melindungi Masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial serta untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi produktif penerima bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan penguatan berusahnya; dan

Paraf Para Pihak		
Pihak Kesatu	:	
Pihak Kedua	:	

- b. Menyalurkan Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim, untuk membantu masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim yang berada dalam kondisi paling membutuhkan, demi mengurangi beban hidup mereka dan memberikan dukungan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pasal 2
OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Keluarga yang tidak mampu di Kabupaten Lamandau yang membutuhkan bantuan modal usaha dan masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim berdasarkan Keputusan Bupati yang ditetapkan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Data Daftar Penerima Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau;
- b. Penyaluran Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau;
- c. Penyediaan Data Daftar Penerima Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Lamandau;
- d. Penyaluran Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Lamandau; dan
- e. Penyaluran bantuan melalui PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau kepada yang berhak menerima bantuan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
**PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL STIMULAN PERMODALAN USAHA
EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU DI
KABUPATEN LAMANDAU**

- (1) **PIHAK KESATU** menetapkan petunjuk teknis Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandaudengan Keputusan Bupati yang berlaku selama dilaksanakannya kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menetapkan Penerima Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandaudengan Keputusan Bupati yang dilakukan setiap tahun anggaran selama dilaksanakannya kerja sama ini.
- (3) Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Sama pemakaian jasa dimana **PIHAK KESATU** menggunakan jasa PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau yang berada dalam hak pengelolaan **PIHAK KEDUA**, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah Dana Bantuan Sosial yang disalurkan kepada yang berhak menerima Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau tahun 2024 adalah **sebesar Rp.5.000.000,-**

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

(Lima juta rupiah) per KPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) **Jumlah Dana** Bantuan Sosial yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** merupakan jumlah maksimal yang akan disalurkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah atas nama PT. BPR. Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau melalui Rekening Penampungan di Giro BNI dengan nomor rekening **906874903** atau di rekening Bank Kalteng **4030104000005** dan setelah itu dimasukkan ke rekening titipan di BPR yang kemudian Dana Bantuan Sosial tersebut disalurkan ke masing-masing penerima secara non tunai melalui rekening masing-masing yang telah dibuat oleh PT. BPR. Sampuraga Cemerlang (Perseroda) kepada yang berhak menerimanya sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan menunjukkan berkas-berkas yang telah di sepakati **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**.
- (7) Penerima bantuan sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu, membuka rekening tabungan di PT. BPR. Sampuraga Cemerlang (Perseroda) untuk mempermudah dalam penyaluran dana tersebut.
- (8) Jika jumlah Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari kebutuhan yang disalurkan, atau karena sesuatu dan lain hal dana tersebut tidak bisa disalurkan kepada penerima Dana Bantuan Sosial maka dana tersebut harus dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (9) Jika Jumlah Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tersalur dengan alasan-alasan tertentu, maka Dana Bantuan Sosial stimulan tersebut dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
- (10) Anggaran penyaluran dana bantuan Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau apabila tahun berikutnya tidak dapat diberikan sesuai dengan jumlah maksimal sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah dengan melakukan addendum pada ayat (4).

Pasal 5

PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

KEMISKINAN EXSTRIM BAGI MASYARAKAT TERGOLONG DALAM KATEGORI MISKIN EKSTRIM DI KABUPATEN LAMANDAU

- (1) **PIHAK KESATU** menetapkan petunjuk teknis Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Bantuan Sosial kemiskinan Extrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati yang berlaku selama dilaksanakannya kerja sama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menetapkan Penerima Bantuan Sosial Bantuan Sosial kemiskinan Extrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Bupati yang dilakukan setiap tahun anggaran selama dilaksanakannya kerja sama ini.
- (3) Perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja Sama pemakaian jasa dimana **PIHAK KESATU** menggunakan jasa PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

yang berada dalam hak pengelolaan **PIHAK KEDUA**, dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua belah pihak.

- (11) Jumlah Dana Bantuan Sosial yang disalurkan kepada yang berhak menerima Bantuan Dana Sosial Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau tahun 2024 adalah sebesar **Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)** per KPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **Jumlah Dana Bantuan Sosial yang disalurkan oleh PIHAK KESATU** merupakan jumlah maksimal yang akan disalurkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dana Bantuan Sosial Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau yang disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah atas nama PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau melalui Rekening Penampungan di Giro BNI dengan nomor rekening **906874903** atau di rekening Bank Kalteng **4030104000005** dan setelah itu dimasukkan ke rekening titipan di BPR yang kemudian Dana Bantuan Sosial tersebut disalurkan ke masing-masing penerima secara non tunai melalui rekening masing-masing yang telah dibuat oleh PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) berhak menerimanya sebagaimana dimaksud Ayat (3) dengan menunjukkan berkas-berkas yang telah di sepakati **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**.
- (6) Penerima Bantuan Dana Sosial Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim, membuka rekening tabungan di PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) untuk mempermudah dalam penyaluran dana tersebut.
- (7) Jika jumlah Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari kebutuhan yang disalurkan, atau karena sesuatu dan lain hal dana tersebut tidak bisa disalurkan kepada penerima Dana Bantuan Sosial maka dana tersebut harus dikembalikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (8) Jika Jumlah Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tersalur dengan alasan-alasan tertentu, maka Dana Bantuan Sosial stimulan tersebut dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau.
- (9) Anggaran penyaluran dana Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau apabila tahun berikutnya tidak dapat diberikan sesuai dengan jumlah maksimal sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka dapat diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah dengan melakukan addendum pada ayat (4).

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan pelayanan atas penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampudi Kabupaten Lamandau dan bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau;
 - b. penerima bantuan dibebaskan dari biaya transfer atas pengiriman Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	:
Pihak Kedua	:

- Mampudi Kabupaten Lamandau dan bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau;
- c. menerima laporan atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bagi **PIHAK KESATU**.
 - d. penerima bantuan akan Mendapatkan pelayanan khusus dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyediakan data daftar Penerima Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dan bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. menjamin kebenaran/keabsahan data dan jumlah yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dan Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau tersebut sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memberikan surat kuasa yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** untuk menyalurkan dana kepada **PIHAK KEDUA** melalui Rekening Penampung atas nama Pemda dan/atau Dinas terkait di PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau selanjutnya disalurkan kepada penerima bantuan se-Kabupaten Lamandau;
 - d. menyalurkan dana untuk penerima Bantuan Sosial kepada **PIHAK KEDUA**, berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - e. memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyalurkan dan menyerahkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan sesuai dengan peraturan manajemen Perusahaan;
 - f. membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan akibat dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e;
 - g. memperbaiki apabila dalam Daftar Penerima Bantuan Sosial terdapat kesalahan/kekeliruan; dan
 - h. melakukan monitoring terhadap Penyaluran Dana dan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dan Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau.
- (3) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menerima kuasa berdasarkan surat kuasa dari **PIHAK KESATU** untuk penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dan Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau;
 - b. berhak menerima data dari **PIHAK KESATU** untuk penyaluran dana bantuan kepada yang berhak menerima bantuan;
 - c. berhak menerima dana transper bantuan sosial yang akan di salurkan ke penerima bantuan oleh **PIHAK KEDUA** dari kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

- d. Mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan manajemen Perusahaan yang disepakati dan berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. dibebaskan dari segala tuntutan akibat dari Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (4) Dalam Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyalurkan Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dan Bantuan Sosial kemiskinan Exstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau yang diterimanya dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menyampaikan serta memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam Daftar Penerima Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu dan Bantuan Sosial kemiskinan Exstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau ada kesalahan dan kekeliruan data yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**, melakukan perbaikan nama penerima bantuan yang salah dan **PIHAK KEDUA** meminta kembali data yang sudah diperbaiki tersebut kepada **PIHAK KESATU** dan menyampaikan data yang telah diperbaiki kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. menyampaikan laporan bukti penyaluran kepada Penerima Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dan Bantuan Sosial kemiskinan Exstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau kepada **PIHAK KESATU** berupa, Rekening Koran Penampung dan Dokumentasi lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dana tersebut disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada penerima dana Bantuan Sosial.
 - d. wajib menyampaikan Progres Realisasi Penyaluran Bantuan Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dan Bantuan Sosial kemiskinan Exstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau secara periodik sebagai bahan laporan kepada Pimpinan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
 - e. dalam melaksanakan Proses Penyaluran Bantuan Sosial wajib memperhatikan Protokol Kesehatan yang berlaku.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Untuk biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di tanggung oleh masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 11 Juni 2027.

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak diperoleh kesesuaian pendapat dalam musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.
- (3) Untuk penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan segala akibat hukumnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya perselisihan tersebut.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai perjanjian ini meliputi: bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara.
- (2) Keadaan tersebut diatas diberitahukan oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. dan **PIHAK** yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

Pasal 11

EVALUASI DAN PEMERIKSAAN

- (1) Dalam berjalannya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan evaluasi dalam proses berjalannya penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau dan Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim untuk masyarakat tergolong dalam kategori miskin ekstrim di Kabupaten Lamandau.
- (2) Selama berjalannya ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** berhak memonitoring dan mengirimkan tim auditnya untuk memenuhi data dan kelengkapan data auditing dan monitoringnya, dengan terlebih dahulu menginformasikan 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya kegiatan auditing dimaksud.

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

- (3) Selama berjalannya ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, bila diperlukan masing-masing **PIHAK** berhak mengajukan memonitoring dan audit eksternal untuk kepentingan memenuhi data dan kelengkapan data auditing dan monitoringnya masing-masing **PIHAK**, dengan jaminan kerahasiaan data dan informasi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan Rahasia Bank, dengan terlebih dahulu menginformasikan 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya kegiatan auditing dimaksud.
- (4) Selama berjalannya ataupun telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** wajib memenuhi kebutuhan monitoring dan auditing regulator.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat baik selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah berakhir, menjamin tidak akan memberitahukan informasi/data yang bersifat rahasia (Bank atau Instansi) atau hal-hal lain yang tidak pantas kepada Pihak lain, sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun non materil bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib memintakan persetujuan masing-masing **PIHAK** apabila terdapat permintaan data/dokumen terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini baik dari audit internal/audit eksternal ataupun untuk kepentingan penyidikan dari aparat penegak hukum.
- (3) Apabila terbukti salah satu **PIHAK** membocorkan kerahasiaan informasi/data yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan/keuntungan pribadi baik secara sengaja ataupun tidak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur atau perubahan baik penambahan maupun pengurangan atas materi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, apabila salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis sebelum tanggal Perjanjian yang dikehendaki.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** dan masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN/ KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

✓ **PIHAK KESATU**

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Jl. WR Supratman No 69 Komplek Perkantoran Bukit Hibul,
Nomor Telepon : (0532) 2071633
Nomor Faksimile : (0532) 2071633
Email : dinsoslamandau@gmail.com

✓ **PIHAK KEDUA**

PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)

Alamat : Jl. Cempaka No. 26 RT.03 RW.03 Kelurahan Nanga Bulik. Kec
Bulik
Nomor Telepon : (0532) 6612010 / HP 085216552010
Nomor Faximile : (0532) 6612010
Email : bpr.sampuraga.cemerlang@gmail.com

- (2) Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos.
 - Hasil faksimile "OK".
 - Hasil e-mail: "message sent". 9
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



MILSON

PIHAK KESATU,



M. SYAFUDIN ZUHRI

Paraf Para Pihak

Pihak Kesatu	:	
Pihak Kedua	:	

tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** dan masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN/ KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

✓ **PIHAK KESATU**

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Jl. WR Supratman No 69 Komplek Perkantoran Bukit Hibul,
Nomor Telepon : (0532) 2071633
Nomor Faksimile : (0532) 2071633
Email : dinsoslamandau@gmail.com

✓ **PIHAK KEDUA**

PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)

Alamat : Jl. Cempaka No. 26 RT.03 RW.03 Kelurahan Nanga Bulik. Kec
Bulik
Nomor Telepon : (0532) 6612010 / HP 085216552010
Nomor Faximile : (0532) 6612010
Email : bpr.sampuraga.cemerlang@gmail.com

(2) Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos.
- c. Hasil faksimile "OK".
- d. Hasil e-mail: "message sent". 9

(3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	:
Pihak Kedua	:

tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing **PIHAK** dan masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN/ KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

✓ **PIHAK KESATU**

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Jl. WR Supratman No 69 Komplek Perkantoran Bukit Hibul,
Nomor Telepon : (0532) 2071633
Nomor Faksimile : (0532) 2071633
Email : dinsoslamandau@gmail.com

✓ **PIHAK KEDUA**

PT. BPR SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)

Alamat : JL. Cempaka No. 26 RT.03 RW.03 Kelurahan Nanga Bulik. Kec
Bulik
Nomor Telepon : (0532) 6612010 / HP 085216552010
Nomor Faximile : (0532) 6612010
Email : bpr.sampuraga.cemerlang@gmail.com

- (2) Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos.
 - Hasil faksimile "OK".
 - Hasil e-mail: "message sent". 9
- (3) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud ayat ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	: 
Pihak Kedua	: 

- d. Hasil e-mail: "message sent". 9
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	<input checked="" type="checkbox"/>
Pihak Kedua	<input type="checkbox"/>